



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Wandyo Pranoto, Mandan, Sukoharjo, Kode Pos 57516
Telp. (0271) 590993, Fax. (0271) 591603

REKOMENDASI IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU WALADUN SHOLIHUN
NOMOR : 420 / 5410 / 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan :

1. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta.
2. Surat Beserta Proposal dari Yayasan AL HAFIZH WALADUN SHOLIHUN Nomor : 004/B/IX/2023 tanggal 08 September 2023 perihal : pengajuan rekomendasi izin pendirian satuan pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Waladun Sholihun Kabupaten Sukoharjo.
3. Berita Acara Nomor : 420 / 5386 / 2023 tanggal 22 September 2023 Tentang Hasil Visitasi Lapangan Atas Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Waladun Sholihun Sukoharjo

Dengan ini **MEMBERIKAN** persetujuan untuk pendirian Sekolah Dasar swasta, sebagai berikut :

Nomor Induk Berusaha : 0802230014423
Nama KBLI : Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta
Kode KBLI : 85121

Nama Sekolah : SDIT WALADUN SHOLIHUN
Alamat Sekolah : Dukuh Wonosari Desa Karanganyar Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo

Nama Yayasan : Yayasan Al Hafizh Waladun Sholihun
Alamat Yayasan : Wonosari, Karanganyar, Weru, Sukoharjo, Desa/ Kelurahan Karanganyar, Kec. Weru, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57562

Nomor Telp : 085875160016

Masa Berlaku : Selamanya (apabila tidak ada perubahan data)

Persetujuan ini dibuat sebagai dasar proses izin pendirian Sekolah Dasar swasta ketahap selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Ditetapkan di : Sukoharjo
Tanggal : 25 September 2023



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Sukoharjo

Heru Indarjo, S.H, M.Hum
Pemimpin Utama Muda



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo Sukoharjo, Kode Pos 57521 Telp./ Faks. (0271) 590244
Website: www.dpmpstpsukohariokab.go.id, Email: dpmpstps@sukohariokab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO**

NOMOR : 180/SD/002/IX/2023

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR YAYASAN AL HAFIZH WALADUN SHOLIHUN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian serta verifikasi berkas administrasi, teknis dan verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 22 September 2023, dan berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/5410/2023 tanggal 25 September 2023 dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, sehingga dapat diberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar kepada:
- Nama Yayasan : Yayasan Al Hafizh Waladun Sholihun
Alamat Yayasan : Wonosari, Karanganyar, Weru, Sukoharjo
Nama Sekolah : SDIT Waladun Sholihun
Alamat Sekolah : Wonosari RT.001/RW.001 Karanganyar, Weru, Sukoharjo
Jenjang Sekolah : Sekolah Dasar



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE.

- KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi kewajiban sebagai berikut:
1. Taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah;
 2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
 3. Izin ini batal demi hukum apabila dalam waktu 2 (dua) tahun penyelenggaraannya tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 September 2023



TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;
3. Arsip.